



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bayu Widiyanto Alias Bayu;
2. Tempat Lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/16 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Brumbung, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pasar Baru Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H, M.H, ESTER SAMBO PAILILIN, S.H, JUNJUNG TOMBONGA, S.H, YULTAN PODO, S.H, dan MUH. ALI NURDIN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mam., tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Widiyanto Alias Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 289 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bayu Widiyanto Alias Bayu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru bercorak di rampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dikembalikan kepada saksi Istiqama Saputri Alias Putri

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Bayu Widiyanto Alias Bayu membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga mempunyai harapan untuk dapat pulih sehingga kelak menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal, bersikap sopan dan telah berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/P.6.10.3/Eku.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **BAYU WIDIANTO Alias BAYU** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA saksi korban berada di dalam kamar rumahnya Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu keadaan rumah saksi korban dalam keadaan mati lampu dan saksi korban merasa kepanasan sehingga saksi korban keluar dari kamar untuk meyalakan meteran lampu, setelah saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyalakan lampu, saksi korban kembali masuk ke dalam kamarnya, namun pada saat saksi korban menutup pintu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU sudah berada di belakang pintu, dan pada saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, kemudian saksi korban berusaha untuk berteriak namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU menutup mulut saksi korban dengan keras, lalu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mendorong saksi korban ke kasur hingga terbaring dan berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak memanggil Ibu saksi korban dengan mengatakan “tolong mama tolong mama”, selanjutnya Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mencium pipi sebelah kanan saksi korban dan meraba bagian kemaluan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melawan dan menggigit jari tangan terdakwa hingga menarik rambut Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU, kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU berusaha merobek celana saksi korban, tidak lama kemudian saksi Suwarni yakni ibu saksi korban memasuki kamar saksi korban yang saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU dalam posisi memeluk saksi korban kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU melepas pelukannya dari saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari kasur dan menangis kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU pun keluar dari kamar.

- Bahwa terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi korban yakni merupakan keponakan dari saksi korban dan tinggal di rumah saksi korban sudah selama 5 (lima) tahun sehingga hal tersebut menimbulkan kepercayaan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak akan melakukan hal seperti tersebut diatas
- Bahwa saksi korban dan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan yakni saksi korban memiliki usaha yang menjual dan membeli besi bekas sedangkan terdakwa bekerja sebagai pembeli besi bekas keliling dari masyarakat kemudian di bawa kerumah saksi korban untuk di timbang kembali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BAYU WIDIANTO Alias BAYU** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA saksi korban berada di dalam kamar rumahnya Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu keadaan rumah saksi korban dalam keadaan mati lampu dan saksi korban merasa kepanasan sehingga saksi korban keluar dari kamar untuk meyalakan meteran lampu, setelah saksi korban menyalakan lampu, saksi korban kembali masuk ke dalam kamarnya, namun pada saat saksi korban menutup pintu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU sudah berada di belakang pintu, dan pada saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, kemudian saksi korban berusaha untuk berteriak namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU menutup mulut saksi korban dengan keras, lalu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mendorong saksi korban ke kasur hingga terbaring dan berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak memanggil Ibu saksi korban dengan mengatakan “tolong mama tolong mama”, selanjutnya Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mencium pipi sebelah kanan saksi korban dan meraba bagian kemaluan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melawan dan menggigit jari tangan terdakwa hingga menarik rambut Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU, kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU berusaha merobek celana saksi korban, tidak lama kemudian saksi Suwarni yakni ibu saksi korban memasuki kamar saksi korban yang saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU dalam posisi memeluk saksi korban sehingga Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU melepas pelukannya dari saksi korban dan saksi korban terjatuh dari kasur

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menangis kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU pun keluar dari kamar.

- Surat Visum Et Revertum Nomor :3636.a/400.7.22.1/RSUD MATENG/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eza Agusalam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Istiqama Saputri dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Dahi, mata, pipi, hidung, mulut, telinga : tampak luka lecet pada dagu dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, dan tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran satu koma dua kali nol koma dua sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

- Bahwa perbuatan dan niat terdakwa untuk mencoba melakukan persetubuhan kepada saksi korban terhenti dikarenakan saksi Suwarni yakni ibu saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **BAYU WIDIANTO Alias BAYU** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA saksi korban berada di dalam kamar rumahnya Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu keadaan rumah saksi korban dalam keadaan mati lampu dan saksi korban merasa kepanasan sehingga saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



korban keluar dari kamar untuk meyalakan meteran lampu, setelah saksi korban menyalakan lampu, saksi korban kembali masuk ke dalam kamarnya, namun pada saat saksi korban menutup pintu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU sudah berada di belakang pintu, dan pada saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, kemudian saksi korban berusaha untuk berteriak namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU menutup mulut saksi korban dengan keras, lalu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mendorong saksi korban ke kasur hingga terbaring dan berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak memanggil Ibu saksi korban dengan mengatakan "tolong mama tolong mama", selanjutnya Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mencium pipi sebelah kanan saksi korban dan meraba bagian kemaluan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melawan dan menggigit jari tangan terdakwa hingga menarik rambut Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU, kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU berusaha merobek celana saksi korban, tidak lama kemudian saksi Suwarni yakni ibu saksi korban memasuki kamar saksi korban yang saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU dalam posisi memeluk saksi korban sehingga Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU melepas pelukannya dari saksi korban dan saksi korban terjatuh dari kasur dan menangis kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU pun keluar dari kamar.

- Surat Visum Et Revertum Nomor :3636.a/400.7.22.1/RSUD MATENG/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eza Agusalam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Istiqama Saputri dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Dahi, mata, pipi, hidung, mulut, telinga : tampak luka lecet pada dagu dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, dan tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran satu koma dua kali nol koma dua sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi atau percobaan pemerkosaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi yakni pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar Pukul 03:00 WITA di rumah Saksi sendiri di Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa di mana Terdakwa merupakan keponakan Saksi yang tinggal dan bekerja di rumah Saksi sejak 5 tahun lalu dan Terdakwa bekerja sebagai pembeli besi bekas keliling dari masyarakat kemudian di bawah ke rumah Saksi untuk ditimbang kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar Pukul 03.00 WITA pada saat itu keadaan rumah dalam keadaan mati lampu dan Saksi berada dalam kamar, namun pada saat itu Saksi merasa kepanasan dan Saksi keluar untuk menyalakan meteran lampu setelah Saksi menyalakan lampu Saksi kembali masuk ke dalam kamar Saksi namun pada saat Saksi mau menutup pintu Terdakwa sudah berada di belakang pintu, dan yag Saksi tidak ketahui Terdakwa masuk lewat mana dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang dan membungkam mulut Saksi menggunakan tangannya, dan pada waktu itu Saksi berusaha teriak namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa membungkam mulut Saksi dengan keras, lalu Terdakwa mendorong Saksi ke kasur hingga terbaring dan berusaha mencium bibir Saksi namun Saksi melakukan perlawanan dan berteriak memanggil Ibu Saksi yang bernama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



Suwarni sehingga Terdakwa mencium pipi Saksi sebelah kanan dan Terdakwa merabah di bagian kemaluan Saksi namun pada saat itu Saksi berusaha melawan dan menggigit jari tangan hingga menarik rambut Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berusaha merobek celana Saksi dan pada saat itu ibu Saksi memasuki kamar di mana posisi Saksi yakni masih dalam keadaan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa melepas pelukannya dari Saksi yang membuat Saksi terjatuh dari kasur dan menangis kemudian Terdakwapun keluar dari kamar Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencoba memperkosa Saksi Terdakwa memaksa Saksi dan menyuruh Saksi diam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melakukan visum di RSUD Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi meyakini kenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Suwarni Alias Suwarni Binti Sayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang telah melakukan pencabulan atau percobaan pemerkosaan terhadap anak Saksi yang bernama Istiqamah;
- Bahwa kejadian pencabulan atau percobaan pemerkosaan yakni pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar Pukul 03:00 WITA di rumah Saksi di Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kamar anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi waktu itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal kejadian yakni saat mati lampu pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar Pukul 03:00 WITA kemudian Saksi dan anak Saksi



menyalakan kilometer di depan rumah setelah lampu menyala anak Saksi masuk ke dalam kamarnya dan Saksi masuk kedalam kamar anak Saksi. Selang beberapa menit Saksi mendengar anak Saksi berteriak “tolong mama tolong mama” lalu Saksi langsung lari ke kamar anak Saksi dan Saksi melihat anak Saksi dirangkul oleh Terdakwa dari belakang dan membungkam mulut menggunakan tangannya dan Saksi mengatakan “Masya Allah Bayu” lalu Saksi lari kedepan rumah untuk meminta tolong kepada tetangga Saksi. kemudian Muh. Feri salah satu anggota Saksi yang kerja dirumah datang menghampiri Saksi dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar anak Saksi dan menyampaikan “ Putri Masuk Ki Nak, Kunci Pintu Kamarmu” lalu Saksi langsung ke kamar Saksi dan mengunci pintu kamar Saksi tersebut;

- Bahwa atas penyampaian anak Saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi, anak Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut dan menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa adapun menurut keterangan dari anak Saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan atau percobaan pemerkosaan tersebut dengan cara memaksa di mana Terdakwa menutup mulut dan memaksa menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi meyakini kenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang telah melakukan pencabulan atau percobaan pemerkosaan terhadap anak Bu Suwarni;
- Bahwa kejadian pencabulan atau tindakan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



sekitar Pukul 03:00 WITA di rumah Saksi di Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam kamar korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau percobaan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar Pukul 03.00 WITA (dini hari) Saksi sementara tidur dilantai 2 (dua) rumah Bu Suwarni, tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar suara korban dan ibu Suwarni meminta tolong sambil menangis sehingga pada waktu itu Saksi langsung turun ke lantai 1 (satu), namun sebelum Saksi tiba di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi "Sudah, sudah tidak ada apa-apa" sehingga pada waktu itu Saksi langsung naik kembali ke lantai 2 (dua) untuk tidur kembali namun pada waktu itu Saksi masih mendengar korban dan Bu Suwarni menangis. Sekitar pukul 06.30 wita di lantai 1 (satu) Terdakwa ingin cerita dengan bu Suwarni, namun Bu Suwarni tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "Ya sudah, kalau mau laporkan, laporkan saja", dan Terdakwa kembali mengatakan "Ini loh saya digigit putri" sambil memperlihatkan tangannya kepada Saksi. setelah itu Saksi pergi ke kamar mandi setelah Saksi kembali Terdakwa sudah naik ke lantai 2 (dua). Tidak lama kemudian datang Donal dan korban cerita kepada Donal dengan mengatakan "Semalam lampunya mati nyala, lalu saya (korban) nyalakan kembali lalu ke kamar, pas didalam kamar mulutku disekap (ditutup) oleh bayu pake tangannya, jadi saya gigit tangannya dan jambak rambut dari Bayu Widiyanto Als Bayu, baru saya tendang kursi besi sambil teriak minta tolong" dan bu Suwarni mengatakan "pada saat buka pintu saya lihat Bayu Widiyanto Als Bayu tutup mulut Istiqama Saputri, saya teriak minta tolong" dan pada saa itu Terdakwa melepas tangannya dari mulut korban;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi meyakini kenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa yang telah melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa adapapun kejadian pencabulan atau percobaan pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Pasar Baru Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Bu Suwarni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah Bu Suwarni pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa langsung menuju ke kamar Terdakwa yang berada di lantai dua kemudian sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa turun ke lantai satu menuju ke WC untuk buang air besar dan pada saat buang air besar tersebut tiba-tiba lampu di rumah tersebut padam lalu Terdakwa keluar dari WC menuju ke kamar Saksi korban yang pada waktu itu Terdakwa sudah berniat untuk menyetubuhi Saksi korban, namun pada saat di dalam kamar Saksi korban tidak ada orang kemudian pada saat lampu di rumah kembali menyala Terdakwa bersembunyi di balik pintu dan pada saat Saksi korban masuk Terdakwa langsung menutup mulut Saksi korban dan membaringkannya ke atas kasur dan pada waktu di kasur, Terdakwa mencium bibir dan memegang daerah kemaluan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun pada waktu itu Saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan "Ma Ma Ma" dan tidak lama kemudian datang Bu Suwarni dan mengatakan "Astagfirullah Bayu" kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Saksi korban dan langsung keluar dari kamar meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi korban saat itu Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari Terdakwad dan menarik rambut Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar sarung warna biru bercorak dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dikembalikan kepada saksi Istiqama Saputri Alias Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA saksi korban berada di dalam kamar rumahnya Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu keadaan rumah saksi korban dalam keadaan mati lampu dan saksi korban merasa kepanasan sehingga saksi korban keluar dari kamar untuk meyalakan meteran lampu, setelah saksi korban menyalakan lampu, saksi korban kembali masuk ke dalam kamarnya, namun pada saat saksi korban menutup pintu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU sudah berada di belakang pintu, dan pada saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, kemudian saksi korban berusaha untuk berteriak namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU menutup mulut saksi korban dengan keras, lalu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mendorong saksi korban ke kasur hingga terbaring dan berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak memanggil Ibu saksi korban dengan mengatakan "tolong mama tolong mama", selanjutnya Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mencium pipi sebelah kanan saksi korban dan meraba bagian kemaluan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melawan dan menggigit jari tangan terdakwa hingga menarik rambut Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU, kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU berusaha merobek celana saksi korban, tidak lama kemudian saksi Suwarni yakni ibu saksi korban memasuki kamar saksi korban yang saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU dalam posisi memeluk saksi korban sehingga Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.



melepas pelukannya dari saksi korban dan saksi korban terjatuh dari kasur dan menangis kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU pun keluar dari kamar.

- Surat Visum Et Revertum Nomor :3636.a/400.7.22.1/RSUD MATENG/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eza Agusalam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Istiqama Saputri dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Dahi, mata, pipi, hidung, mulut, telinga : tampak luka lecet pada dagu dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, dan tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran satu koma dua kali nol koma dua sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

- Bahwa Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa memiliki konotasi yang sama dengan setiap orang yang dikenal dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **Bayu Widiyanto Alias Bayu** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah prilaku atau tindakan seksual yang dianggap kasar, menyinggung atau bertentangan dengan moral setempat atau standar prilaku yang pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA saksi korban berada di dalam kamar rumahnya Kabupaten Mamuju Tengah yang mana pada saat itu keadaan rumah saksi korban dalam keadaan mati lampu dan saksi korban merasa kepanasan sehingga saksi korban keluar dari kamar untuk meyalakan meteran lampu, setelah saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyalakan lampu, saksi korban kembali masuk ke dalam kamarnya, namun pada saat saksi korban menutup pintu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU sudah berada di belakang pintu, dan pada saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, kemudian saksi korban berusaha untuk berteriak namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU menutup mulut saksi korban dengan keras, lalu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mendorong saksi korban ke kasur hingga terbaring dan berusaha mencium bibir saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak memanggil Ibu saksi korban dengan mengatakan “tolong mama tolong mama”, selanjutnya Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU mencium pipi sebelah kanan saksi korban dan meraba bagian kemaluan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melawan dan menggigit jari tangan terdakwa hingga menarik rambut Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU, kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU berusaha merobek celana saksi korban, tidak lama kemudian saksi Suwarni yakni ibu saksi korban memasuki kamar saksi korban yang saat itu Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU dalam posisi memeluk saksi korban sehingga Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU melepas pelukannya dari saksi korban dan saksi korban terjatuh dari kasur dan menangis kemudian Terdakwa BAYU WIDIANTO Als BAYU pun keluar dari kamar.

- Surat Visum Et Revertum Nomor :3636.a/400.7.22.1/RSUD MATENG/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Eza Agusalam, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Istiqama Saputri dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Dahi, mata, pipi, hidung, mulut, telinga : tampak luka lecet pada dagu dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, dan tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran satu koma dua kali nol koma dua sentimeter

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sarung warna biru bercorak yang telah dipergunakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Widiyanto Alias Bayu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru bercorak dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dikembalikan kepada saksi Istiqama Saputri Alias Putri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami RAHID PAMBINGKAS, SH., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, KARTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

Hakim Ketua tersebut,

TTD

RAHID PAMBINGKAS, S.H.

TTD

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TAUFAN, S.H.